



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta no. 11 Lingsar - Praya Telp. 0370 - 654097 Kode Pos : 83511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Nomor : 347 Tahun 2021

Tentang

PEMBERIAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN 2021

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan PAUD NUSANTARA Nomor : 221/KB.N/VIII/2021, Tanggal 25 Agustus 2021 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Layanan Kelompok Bermain (KB) pada lembaga PAUD KB NUSANTARA, Dusun Repok Pengerjek Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.
- Menimbang** : Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB NUSANTARA, Dusun Repok Pengerjek Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Lombok Tengah nomor 52 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di kabupaten Lombok Tengah.

Memutuskan :

Menetapkan

- Kesatu** : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :
Nama Satuan PAUD : **KB NUSANTARA**
N P S N : **69769975**
Alamat : Dusun Repok Pengerjek Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah
Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB).
- Kedua** : Ijin Operasional ini berlaku selama 2 tahun terhitung mulai tanggal 2 September 2021 sampai dengan 2 September 2023 dan dapat diperpanjang kembali apabila masih memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Apabila terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka ijin operasionalnya dicabut.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Praya

Pada Tanggal : 2 September 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Lombok Tengah,

Drs. H. LALU MULIAWAN, MM.
NIP. 19670511 199702 1 003

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya
2. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lombok Tengah di Praya





LEMBAGA

KELOMPOK BERMAIN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NUSANTARA

Nomor : 07

-- Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal 10-02-2012 (sepuluh februari dua ribu dua belas);

-- Pukul 14.30 Wita (empat belas titik tiga puluh Waktu Indonesia Tengah);

--Menghadap kepada saya, **CHUCK WIJAYA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Lombok Tengah**, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini;

1. Tuan **SERIAH**, lahir di Lombok Tengah, pada tanggal 31-12-1964 (tiga puluh satu desember seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Repok Pengerjek, Kelurahan/Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia N.I.K. : 23.01.08.8642, berlaku hingga tanggal 29-11-2015 (dua puluh sembilan nopember dua ribu lima belas);

2. Tuan **AKHMAD HUNAIDI**, lahir di Repok Pengerjek, pada tanggal 12-11-1983 (dua belas nopember seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Mahasiswa, bertempat tinggal di Repok Pengerjek, Kelurahan/Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok

ICK WIJAYA, SH.M.Kn.
NOTARIS

ING STRASARI NO. 8 LOMBOK TENGAH
TGLP (2010) 0059/202

Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia

N.I.K. : 52.02.08.121183.0003, berlaku hingga tanggal

23-12-2016 (dua puluh tiga desember dua ribu enam belas)

3. **Nona SALMINI**, lahir di Gunung Agung, pada tanggal 08-11-1986
(delapan nopember seribu sembilan ratus delapan puluh enam),--
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di
Gunung Agung, Kelurahan/Desa Pringgarata, Kecamatan-----
Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Republik Indonesia N.I.K. : 52.02.08.081186.5509,--
berlaku hingga tanggal 25-08-2015 (dua puluh lima agustus dua--
ribu lima belas),; -----

-- Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

-- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam-----

kedudukannya sebagai tersebut di atas menerangkan dengan ini ----

mendirikan suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang disingkat

PAUD,dan untuk maksud itu telah dipisahkan dari kekayaannya---

untuk menjadi pokok modal kekayaan Lembaga tersebut uang tunai--

sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan didirikan dengan-----

Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT DAN KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

--Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini didirikan dengan
memakai nama Lembaga Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia
Dini "**PAUD NUSANTARA**" yang berkedudukan di Dusun